



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0633/Pdt.P/2017/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

Muh. Nasir Bin Massire, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Tani tinggal di **Desa Lampasio**, Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli, disebut sebagai **Pemohon I**;

Ibengnga Binti Latang, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan URT tinggal di **Desa Lampasio** Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 0633/Pdt.P/2017/PA.Tli tertanggal 07 Juli 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah Suami Sah Pemohon II, yang menikah pada tanggal **27 Mei 2004** di **Desa Lampasio** Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak ada halangan pernikahan, sedang yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah **Imam Desa Lampasio**

Salinan Penetapan No. 0633/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **AL.Ahmad** wali nikah adalah **Ayah Kandung** bernama **Latang** dan yang menjadi **saksi Nikah** adalah **Alimudin** dan **Buhati** dengan **mahar** Emas 3 Gram. tunai;

3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah **Jejaka** dan Pemohon II adalah **Perawan** dan sampai sekarang tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon tersebut;
4. Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II dengan Itsbat Nikah adalah alasan hukum dan pengesahan nikah antara pemohon I dan pemohon II;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai **2 (Dua)** orang anak;masing-masing bernama; **1.Muh.Anas**, Umur 11 tahun, **2.Muh Andis** ,umur 8 tahun,dan semua anak tersebut dalam pemeliharaan para pemohon;
6. Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan uraian/dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tolitoli, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk memutus dengan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal **27 Mei 2004** di **Desa Lampasio**. Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon

Salinan Penetapan No. 0633/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07 Juli 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 orang saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Samsudin bin Kasim**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Buntuna, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah saudara seibu saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Mei 2004;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II juga berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Latang**;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa Lampasio bernama **AL.Ahmad**;
 - Bahwa yang menjadi saksi 2 orang yaitu **Alimudin dan Buhati**;
 - Bahwa yang menjadi mas kawinnya berupa Emas 3 Gram yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada yang menghalangi sahnyanya pernikahannya baik sedarah maupun sesusuan;
 - Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama 1.Muh.Anas, Umur 11 tahun, 2.Muh Andis ,umur 8 tahun;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;

Salinan Penetapan No. 0633/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dulu sudah didaftarkan pernikahannya tetapi tidak tahu kenapa tidak terbit buku nikahnya, nanti baru sekarang Pemohon I dan Pemohon II baru mengurusnya kembali karena membutuhkan buku nikah tersebut untuk kelengkapan administrasi kependudukan;

2. **Alimudin bin Pece**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, saksi adalah tetangga dengan para Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Mei 2004;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Latang**;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah **Alimudin dan Buhati** dan yang mengawinkan adalah Imam Desa Lampasio bernama **AL.Ahmad** dan yang menjadi maharnya adalah berupa Emas 3 Gram;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan sehingga menurut saksi pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah dan baru sekarang mereka mengurusnya untuk memperoleh akta nikah sebagai kelengkapan administrasi kependudukan;

Salinan Penetapan No. 0633/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah dan telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Tolitoli sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon I (**Muh.Nasir Bin Massire**) dengan Pemohon II (**Ibengnga Binti Latang**) disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I (**Muh.Nasir Bin Massire**) dengan Pemohon II (**Ibengnga Binti Latang**) telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2004, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan

Salinan Penetapan No. 0633/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Latang, dan yang menikahkan Imam Desa Lampasio bernama AL.Ahmad serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Alimudin dan Buhati dengan mas kawin berupa Emas 3 Gram yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, pada tanggal 27 Mei 2004, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II juga berstatus perawan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Latang, yang menikahkan adalah Imam Desa Lampasio bernama AL.Ahmad, saksi 2 orang yaitu Alimudin dan Buhati, mas kawinnya berupa Emas 3 Gram yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa saksi II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Mei 2004 di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II juga berstatus perawan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Latang, yang menikahkan adalah Imam Desa Lampasio bernama AL.Ahmad, saksi 2 orang yaitu Alimudin dan Buhati, mas kawinnya berupa Emas 3 Gram yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 27 Mei 2004, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Latang, dan yang menikahkan Imam Desa Lampasio bernama AL.Ahmad serta dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Alimudin dan Buhati dengan mas kawin berupa Emas 3 Gram yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya

Salinan Penetapan No. 0633/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahannya baik sedarah maupun sesusuan, sedangkan saksi II menerangkan bahwa saksi tahu jika Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan sehingga menurut saksi pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 2 orang anak bernama 1.Muh.Anas, Umur 11 tahun, 2.Muh Andis ,umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 orang anak bernama 1.Muh.Anas, Umur 11 tahun, 2.Muh Andis ,umur 8 tahun, sedangkan saksi II menerangkan bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 2 orang anak bernama 1.Muh.Anas, Umur 11 tahun, 2.Muh Andis ,umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan

Salinan Penetapan No. 0633/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menerangkan bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka sampai sekarang, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 27 Mei 2004, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Latang, dan yang menikahkan Imam Desa Lampasio bernama AL.Ahmad serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Alimudin dan Buhati dengan mas kawin berupa Emas 3 Gram yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa, pada saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 2 orang anak bernama 1.Muh.Anas, Umur 11 tahun, 2.Muh Andis ,umur 8 tahun;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan

Salinan Penetapan No. 0633/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 301 kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

وله أي للشخص بلامعارض شهادة على نكاح بتسامع أي
استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

Artinya : "Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terungkap bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2004 Desa Lampasiod, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I (**Muh.Nasir Bin Massire**) dan Pemohon II (**Ibengnga Binti Latang**) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I (**Muh.Nasir Bin Massire**) dan Pemohon II (**Ibengnga Binti Latang**) tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Salinan Penetapan No. 0633/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 9 dari 12



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya : *"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "*

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Muh.Nasir Bin Massire**) dan Pemohon II (**Ibengnga Binti Latang**) yang berlangsung pada tanggal 27 Mei 2004 di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II saat ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muh.Nasir Bin Massire**) dengan Pemohon II (**Ibengnga Binti Latang**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2004 di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli untuk dicatatkan;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Aula Kantor Kecamatan Lampasio pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqai'dah 1438 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.**, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Suwardi, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Suwardi, SH

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses(ATK perkara) : Rp. 50.000,-

Salinan Penetapan No. 0633/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Tolitoli
Panitera

Usman Abu, S.Ag.

Salinan Penetapan No. 0633/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)